

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis, jawaban atas identifikasi masalah pada Bab I skripsi ini adalah;

1. Keberadaan angkutan kendaraan sepeda motor roda dua memiliki masalah baik dari segi kendaraan yang dinilai tidak memenuhi syarat kendaraan angkutan umum, sistem operasional kendaraan angkutan umum dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu aturan tertulis yang mengatur segala hal tentang bentuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dinilai sudah tidak sesuai atau relevan untuk diterapkan saat ini sehingga perlu diperbaharui atau dibuatkan Perundang-Undangan yang dapat mengakomodir tentang keberadaan sepeda motor sebagai kendaraan angkutan umum.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa sepeda motor sebagai angkutan umum belum dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dengan diakomodir dalam Perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap

kegiatan transaksi pelayanan sepeda motor sebagai angkutan transportasi umum. Terhadap pengguna jasa pada saat ini dapat menggunakan beberapa peraturan diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila pengguna jasa merasa dirugikan atas transaksi pelayanan sepeda motor sebagai angkutan transportasi umum.

## **B. Saran**

Saran penulis mengenai transaksi pelayanan angkutan umum kendaraan sepeda motor roda dua adalah;

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaharuan (revisi) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dibuatkannya Undang-Undang tentang kendaraan sepeda motor roda dua sebagai angkutan umum, maka hal tersebut dianggap dapat memberikan potensi terhadap Tertib Lalu Lintas, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas, dan Kelancaran Lalu Lintas. Serta sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi penyedia jasa, pengendara dan konsumen sebagai pengguna jasa sehingga tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terselenggara dengan baik.

2. Penyedia jasa dalam hal melakukan transaksi pelayanan diharapkan tidak lepas dari tanggung jawabnya. Terlebih dalam hal pembuatan perjanjian pihak penyedia jasa dilarang untuk menerapkan klausula baku.
3. Terhadap pengemudi kendaraan yang merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari penyedia jasa, seharusnya dapat memintakan pertanggung jawaban terkait masalah kerugian yang mungkin timbul pada saat melakukan transaksi pelayanan salah satu nya dapat dimuat dalam bentuk asuransi.
4. Terhadap konsumen yang mengalami kerugian yang timbul pada saat melakukan transaksi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi, kompensasi, atau denda. Selama dapat dibuktikan kebenarannya.

